

Pandangan Wahbah Zuhaili Tentang Ayat-Ayat Homoseksual Dalam Tafsir Al-Munir (Analisis Qs. Al-A'raf Ayat 80-84)

Agam Royana¹, Sri Utari¹, Mutmainnah¹

¹Universitas Islam Negeri Mataram

Email: agamroyana@uinmataram.ac.id, taari1127@gmail.com, mutmainayis@gmail.com

Abstrak

Artikel penelitian ini mengupas fenomena homoseksual yang marak terjadi di Indonesia. Bahkan banyak dari para pelaku homoseksual tersebut sudah sangat terang-terangan mempublikasikan dan mengekspos kegiatan mereka, tidak sedikit dari kaum muslimin yang terjerumus kedalam perbuatan homoseksual. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya memahami ajaran agama dan menyimpang dari aqidah yang benar. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap pendapat Wahbah Zuhaili tentang homoseksual dalam al-Qur'an. Penelitian ini menggunakan metode analisis isi (content analysis) dan library research untuk mengungkapkan pendapat para mufasir tentang homoseksual. Sumber data primer yang digunakan dalam tulisan ini adalah tafsir al-Munir karya Wahbah Zuhaili, sedangkan sumber data sekunder yang digunakan adalah tafsir al-Misbah karya M. Quraishy Shihab, tafsir Fi Zhilalil Qur'an karya Sayyid Quthb, dan tafsir al-Maraghi karya Musthafa al-Maraghi, serta buku dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini. Kesimpulan yang di hasilkan dari penelitian ini adalah homoseksual menurut pendapat para mufasir seperti Wahbah Zuhaili dalam tafsir al-Munir yaitu, homoseksual merupakan perbuatan keji, perbuatan yang berlebihan dan melampaui batas. M. Quraish Syihab berpendapat homoseksual adalah perbuatan keji, penyimpangan yang tidak dibenarkan dalam keadaan apapun, kemudian Sayyid Quthb dalam tafsirnya berpendapat bahwa homoseksual merupakan sebuah penyimpangan dan kerusakan fitrah. Selain itu Musthafa al-Maraghi dalam tafsirnya juga berpendapat bahwa homoseksual merupakan suatu penyimpangan fitrah dan suatu kebodohan.

Kata kunci: Wahbah Zuhaili; Tafsir Al-Munir; Homoseksual

Article History

Received: 08 Juni 2023

Accepted: 03 Juli 2023

*Corresponding Author

Abstract

This research article examines the homosexual phenomenon that is rife in Indonesia. In fact, many of these homosexuals have openly published and disclosed their activities, not a few of the Muslims who have fallen into homosexual acts. One of the causes is the lack of understanding of religious teachings and deviating from the true creed. This study aims to reveal Wahbah Zuhaili's opinion about homosexuality in the Koran. This research uses content analysis and library research methods to express the opinions of commentators about homosexuality. The primary data source used in this paper is the commentary of al-Munir by Wahbah Zuhaili, while the secondary data sources used are the commentary of al-Misbah by M. Quraish Shihab, the commentary of Fi Zhilalil Qur'an by Sayyid Quthb, and the interpretation of al-Maraghi by Mustafa al-Maraghi, as well as books and journals related to this research. The conclusion drawn from this research is that homosexuality is in the opinion of commentators such as Wahbah Zuhaili in al-Munir's interpretation, that is, homosexuality is a heinous act, an act of exaggeration and excess. M. Quraish Syihab believes that homosexuality is a heinous act, a deviation which is not justified under any circumstances, then



Sayyid Qutb in his commentary argues that homosexuality is a deviation and damage to nature. In addition, Mustafa al-Maraghi in his commentary also argues that homosexuality is a natural disorder and an abnormality.

Keywords: *Wahbah Zuhaili; Tafsir Al-Munir; Homosexual*

PENDAHULUAN

Al-Qur'an merupakan cahaya yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk yang nyata, yang memisahkan antara kebenaran dan kebatilan. Di dalamnya termuat berita tentang umat-umat terdahulu dan umat masa yang akan datang, terdapat hukum-hukum yang mengatur kehidupan, sebagai undang-undang yang adil dan syariat yang kekal (Al Farmawi, 1996).

Sebagai pedoman hidup manusia al-Qur'an telah banyak memberikan solusi dalam berbagai persoalan, salah satu diantaranya yaitu untuk memenuhi kebutuhan biologis (seks) yang halal dan sah maka Allah SWT memerintahkan manusia untuk menikah. Allah SWT telah menciptakan makhluknya secara berpasang-pasangan, terutama manusia dengan jenis kelamin yang berbeda, yaitu laki-laki dan perempuan. Selain untuk memenuhi kebutuhan biologis (seks), tujuan dari pernikahan salah satunya adalah untuk keberlangsungan hidup dan kelestarian keturunan (reproduksi) (Suma, 2015).

Sekalipun Islam telah mengatur hubungan biologis yang sah dan halal. Namun berbagai perzinahan, seperti homoseksual tetap terjadi karena dorongan biologis yang tidak terkontrol dengan baik, yang disebabkan oleh kurangnya memahami dan menjalankan ajaran agama. Naluri seks sendiri merupakan naluri yang paling kuat, yang menuntut penyaluran. Jika penyaluran tidak dapat memuaskan, maka orang akan mengalami kegoncangan dan kehilangan kontrol untuk mengendalikan nafsu birahinya, lalu timbullah hubungan seks di luar ketentuan hukum seperti salah satunya homoseksual (Salim, 2014).

Homoseksual merupakan dosa besar yang lebih berbahaya dari pada zina. Hal itu disebabkan zina, meskipun daya rusaknya besar seperti tercampurnya nasab, kekacauan kekerabatan, timbulnya berbagai macam penyakit kelamin, kehancuran rumah tangga dan lain-lain, akan tetapi dampak yang disebabkan homoseksual jauh lebih besar. Homoseksual, jika dibiarkan mewabah dan menjangkiti manusia, suatu hari bisa jadi akan timbul dimana laki-laki hanya akan tertarik kepada sesama jenisnya begitupun wanita. Sehingga, pada saat itu tidak akan ada lagi kehamilan, melahirkan anak, dan reproduksi. Jika hal tersebut sudah tidak ada, maka manusia sudah jelas tidak akan bisa mempertahankan dan melestarikan keturunannya dan akan terancam punah (Rozikin, 2017).

Kaum Nabi Luth as, yaitu penduduk negeri Sodom merupakan kaum pertama di muka bumi yang melakukan perbuatan homoseksual yang belum pernah dilakukan oleh kaum-kaum sebelumnya. Pada zaman milenial ini fenomena homoseksual bukan merupakan suatu hal yang baru dalam masyarakat. Bagi sebagian orang dahulu perilaku-perilaku ini dianggap tabu, namun kini saat teknologi sudah semakin canggih, menjadi tidak tabu lagi. Banyak orang sudah secara terbuka mengaku dan mengidentifikasi dirinya sebagai identitas kaum LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender) (Saefudin & Khairani, 2018). Bahkan, pelaku homoseksual sekarang ini semakin liberal, dimana orang-orang gay dan lesbi semakin giat mengekspos perbuatannya secara terbuka, bahkan mereka berusaha mencari pengesahan dalil dari al-Qur'an, mereka memelintir maknanya dan tidak melihat kepada ayat-ayat lain yang berkenaan dengan masalah tersebut. Hal ini dikarenakan kurangnya ilmu pengetahuan agama yang mereka miliki. Bahkan tidak sedikit dari kaum muslimin yang terjerumus kedalam perbuatan keji ini.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan memahami lebih dalam tentang perbuatan homoseksual dalam al-Qur'an dengan melakukan kajian terhadap salah satu kitab tafsir yaitu tafsir al-Munir karya Wahbah Zuhaili. Karena tafsir al-Munir

merupakan salah satu kitab tafsir kontemporer yang bisa menjawab tantangan zaman, menggunakan sistem penulisan yang sederhana dan susunan redaksi kalimat yang mudah dipahami, serta berlandaskan riwayat-riwayat otentik dan menghindari pengaruh isra'iliyat dalam penafsirannya (Has, 2014).

METODE

Penelitian ini menggunakan metode analisis isi (content analysis) dan library research untuk mengungkapkan pendapat para mufasir tentang homoseksual. Sumber data primer yang digunakan dalam tulisan ini adalah tafsir al-Munir karya Wahbah Zuhaili, sedangkan sumber data sekunder yang digunakan adalah tafsir al-Misbah karya M. Quraisy Shihab, tafsir Fi Zhilalil Qur'an karya Sayyid Quthb, dan tafsir al-Maraghi karya Musthafa al-Maraghi, serta buku dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Diskursus Penafsiran Para Mufasir

Homoseksual merupakan ketertarikan terhadap jenis kelamin yang sama, aktifitas seksual yang dilakukan oleh sesama jenis. Dalam Islam homoseksual dikenal dengan istilah liwāth yaitu seorang laki-laki menyetubuhi laki-laki dengan cara sodomi. Dalam al-Qur'an terdapat banyak ayat yang membahas tentang homoseksual namun dalam kesempatan kali ini peneliti akan membahas ayat-ayat homoseksual pada surah al-A'raf ayat 80-84. Sebelum memaparkan penafsiran Wahbah Zuhaili tentang ayat-ayat homoseksual peneliti akan terlebih dahulu memaparkan pendapat para mufasir lainnya, seperti M. Quraish Syihab, Sayyid Quthb, dan Musthafa al-Maraghi sebagai pendukung, dan untuk menguatkan tafsiran lainnya.

M. Quraish Shihab dalam tafsir al-Misbah

M. Quraish shihab menjelaskan bahwa homoseksual merupakan perbuatan keji yang amat buruk yang dilakukan oleh kaum Sodom karena durhaka, bahkan mereka adalah kaum yang melampaui batas, sehingga mereka melampiasikan syahwat bukan pada tempatnya. M. Quraish Syihab menjelaskan bahwa homoseksual dinamai fahisyah karena merupakan perbuatan yang sangat buruk. Hal tersebut dapat dibuktikan bahwa homoseksual tidak dibenarkan dalam keadaan apapun. Kedurhakaan kaum Nabi Luth as dan kaumnya terus berlangsung bahkan meningkat, sehingga Allah SWT menurunkan adzab, yaitu diturunkan dari langit hujan batu yang akhirnya membinasakan mereka.

Pandangan Sayyid Quthb

Perbuatan melampaui batas yang dilakukan kaum Sodom sangat melukai hati Nabi Luth as, mereka melampaui batas jalan Allah yang tercermin dalam fitrah yang lurus, serta melampaui batas. Menurut Sayyid Quthb, jika suatu jiwa merasa mendapat kenikmatan dengan cara yang salah dari sunah yang sudah ditetapkan, maka itu merupakan suatu kerusakan fitrah dan penyimpangan, sebelum kerusakan akhlaknya. Pada dasarnya tidak ada perbedaan, karena akhlak Islam merupakan akhlak fitrah tanpa kerusakan dan penyimpangan. Allah SWT menimpakan adzab kepada kaum Sodom dengan menurunkan hujan yang sangat lebat dan menghancurkan disertai dengan angin puting beliung. Hujan yang dahsyat itu menyucikan bumi dari kotoran yang mereka kerjakan di sana, serta untuk membersihkan lumpur-lumpur kemaksiatan tempat mereka hidup dan mati.

Pandangan Musthafa al-Maraghi

Dalam tafsir al-Maraghi, homoseksual merupakan perbuatan keji. Perbuatan tersebut merupakan hal baru yang dilakukan pertama kali oleh kaum Nabi Luth dalam hal kerusakan. Keburukan-keburukan yang mereka lakukan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan tuntunan-tuntunan fitrah. Mereka mendatangi laki-laki dan melewati perempuan,

sesungguhnya mereka hanya ingin melampiaskan syahwat belaka. Oleh sebab itu, kelakuan mereka lebih rendah dari pada binatang, karena hewan jantan saja mencari betinanya sebab dorongan syahwat dan keturunan agar dapat memelihara jenisnya. Allah SWT menurunkan adzab berupa hujan batu dan angin kencang yang membinasakan penduduk di negeri tersebut.

Aspek Historis

Kisah Nabi Luth as disebut di berbagai surah dalam al-Qur'an dengan sedikit perbedaan. Sebagian surah melingkupi sebagian yang lain. Penduduk Sodom melakukan perbuatan keji tanpa rasa malu dan dilakukan di depan orang. Membegal pedagang serta mengambil barang dagangan mereka. Sebagaimana firman Allah SWT melalui lisan Nabi Luth as dalam surah al-Ankabut: 29.

“Apakah pantas kamu mendatangi laki-laki, menyamun dan mengerjakan kemungkaran di tempat-tempat pertemuanmu?” Maka jawaban kaumnya tidak lain hana mengatakan “Datangkanlah kepada kami adzab Allah, jika engkau termasuk orang-orang yang benar.”

Nabi Luth as sudah memperingatkan dan memberi nasihat kepada penduduk Sodom, menakut-nakuti mereka tentang siksa Allah SWT. Namun, mereka tidak menghiraukannya serta tidak gentar. Bahkan ketika Nabi Luth as mulai berisyarat untuk memberi nasihat, mereka mengancam Nabi Luth as dengan lemparan kadang dengan ancaman pengusiran sehingga malaikat mendatangi Nabi Luth as. Kemudian, setelah mereka (malaikat) melewati Nabi Ibrahim as serta mengabari bahwa mereka sedang pergi untuk membalas penduduk Sodom dan Amurah, Nabi Ibrahim as khawatir Nabi Luth as mendapat gangguan. Kemudian, malaikat mengabari bahwa Nabi Luth as serta pengikutnya yang beriman akan selamat. Para malaikat juga mengabari bahwa siksa kepada kaum Sodom dan Amurah merupakan hal yang pasti.

Kemudian para malaikat itu datang kepada Nabi Luth as dengan wujud remaja yang belum berkumis serta wajah yang rupawan. Sekelompok penduduk Sodom mendatangi Nabi Luth as untuk meminta tamu-tamu tersebut melakukan perbuatan keji itu bersama mereka. Nabi Luth as berusaha keras menolak mereka, sampai sampai dia meminta mereka untuk mengambil anak-anak perempuannya.

“Dia (Luth) berkata, “Sekiranya aku mempunyai kekuatan (untuk menolakmu) atau aku dapat berlindung kepada keluarga yang kuat (tentu aku lakukan).”

Pada saat itu malaikat menunjukkan wujud asli mereka dan mereka datang untuk memberi adzab kepada kaum tersebut. Saat penduduk desa berusaha mengambil tamu-tamu itu dengan kuat dengan menyerbu rumah Nabi Luth as, Allah SWT menampar mata mereka sampai mereka tidak bisa melihat. Setelah itu, malaikat mengeluarkan Nabi Luth dan keluarganya dari desa itu. Para malaikat memerintahkan Nabi Luth as serta keluarganya untuk meninggalkan tempat itu dan tidak berpaling serta mendatangi suatu tempat yang diperintahkan. Mereka mengikut perintah tersebut kecuali istri Nabi as. Istri Nabi Luth as adalah perempuan durhaka dan kafir. Dia berpaling ke desanya untuk melihat apa yang akan terjadi. Allah SWT mengadzab penduduk Sodom dengan menghujani mereka dengan batu dari nereka, rumah-rumah penduduk Sodom dijungkirbalikkan. Mereka berjumlah kurang lebih seribu.

Perspektif Sosial Dalam Pengharaman Homoseksual

Beberapa sebab diharamkannya homoseks (liwāth) sebagai berikut: (a) Menimbulkan penyakit yang berbahaya dan mematikan bagi pelakunya yaitu penyakit AIDS, merupakan penyakit yang menyebabkan hilangnya daya tahan tubuh. Hal itu disebabkan karena tidak ada kekuatan penyerap sperma pada anggota tubuh yang di jadikan objek (laki-laki) sehingga darah menjadi teracuni dan menimbulkan risiko. Padahal Allah SWT telah menyediakan dalam Rahim daya serap yang kuat untuk sperma. (b) Menyebabkan kerusakan perilaku bagi pleaku homoseks serta berlebihan dalam syahwat. Hal tersebut

disebabkan dia tidak bisa mengukur sendiri bahaya-bahaya yang disebabkan. (c) Merusak perempuan karena berpaling dari mereka kepada laki-laki. (d) Mengurangi keturunan karena pada perbuatan keji ini terdapat kebencian untuk menikah dengan lawan jenis.

Adapun sanksi bagi para pelaku homoseks, para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan sanksi tersebut. Menurut Abu Hanifah, pelaku homoseks (liwāth) hanya ditakzir, baik pelakunya sudah menikah maupun belum menikah. Karena dalam liwāth tidak ada percampuran nasab, dan biasanya tidak berdampak pertentangan yang menyebabkan pembunuhan terhadap pelaku liwāth. Itu bukan zina. Pendapat pertama dikemukakan oleh jumhur ulama yaitu Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanbaliah, para ulama tersebut mengatakan bahwa homoseks (liwāth) wajib dikenai hukum hadd. Karena Allah SWT telah memberatkan hukuman pelakunya dalam kitab-Nya yaitu al-Qur'an. Dalam hal ini harus diterapkan hukum zina sebab adanya makna zina pada liwāth. Menurut Malikiyah dan Hanbaliah hadd liwāth dalam salah satu riwayat yang kuat dari Ahmad yaitu rajam apapun keadaannya baik sudah menikah atau pun tidak.

Sedangkan menurut Syafi'iyah, perbuatan homoseks termasuk dalam kategori perbuatan zina. Oleh karena itu hadd (hukuman) bagi pelaku homoseks sesama pria itu sama dengan zina. Jika pelakunya adalah muhsan, wajib merejamnya, jika ghairu muhsan wajib dicambuk dan diasingkan.

Analisis Penafsiran Wahbah Zuhaili tentang Ayat-ayat Homoseksual dalam QS. al-A'raf ayat 80-84

Homoseksual Sebagai Perbuatan Keji dalam QS. al-A'raf Ayat 80

Dalam tafsir al-Munir Wahbah Zuhaili menjelaskan bahwa homoseksual disebut perbuatan keji karena bertentangan dengan fitrah. Perbuatan yang mereka lakukan sangat buruk sampai al-Qur'an menyebutnya dengan kata fahisyah. Mereka mendatangi sesama jenisnya untuk melampiaskan syahwat hal itu belum pernah dilakukan oleh siapapun sebelum mereka di dunia ini. Wahbah Zuhaili juga menjelaskan bahwa perbuatan tersebut merupakan suatu kezaliman, karena menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Mereka menyimpang dari fitrah yang telah ditentukan oleh Allah SWT

Pelaku Homoseksual adalah Orang yang Melampaui Batas dalam QS. al-A'raf Ayat 81

Dalam surah al-A'raf ayat 81 di katakan bahwa perbuatan homoseksual tersebut merupakan perbuatan melampaui batas. Dalam tafsir al-Munir dijelaskan bahwa pelaku homoseksual adalah kaum yang berlebih-lebihan serta melampaui batas terhadap segala sesutau. Dikatakan melampaui batas karena mereka berlebih-lebihan dalam melampiaskan syahwat sampai mereka melewati batas kebiasaan yang tidak normal, yaitu mendatangi sesama jenisnya untuk melampiaskan syahwat dan berpaling dari perempuan yang telah Allah SWT ciptakan untuknya.

Akibat dari Perbuatan Homoseksual

Allah SWT memberikan sanksi kepada kaum Nabi Luth as atas apa yang telah diperbuat. Dalam tafsir al-Munir dijelaskan bahwa hukuman yang diberikan Allah SWT adalah hujan batu yang bertubi-tubi serta dijungkirbalikkan negeri tempat maksiat itu terjadi. Batu tersebut kemungkinan dibawa dengan angin kencang yang mematikan, atau dari meteroit, yaitu batu-batuan yang terpisah dari sisa-sisa planet yang hancur ditarik oleh bumi.

KESIMPULAN

Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan tentang pandangan para mufasir tentang homoseksual dalam surah al-A'raf ayat 80-84 sebagai berikut:

Penafsiran para mufasir tentang homoseksual dalam QS. al-A'raf ayat 80-84 yaitu: (a) Menurut M. Quraish Shihab, homoseksual merupakan perbuatan keji, penyimpangan yang tidak dibenarkan dalam keadaan apapun, Akibat dari perbuatan keji kaum Sodom Allah SWT

menghukum mereka dengan diturunkannya hujan batu yang langsung mengenai bagian atas mereka, yang akhirnya membinasakan mereka. (b) Adapun homoseksual menurut Sayyid Quthb adalah sebuah penyimpangan dan kerusakan fitrah. Menurut Sayyid Quthb. Adapun hukuman yang diberikan Allah SWT kepada kaum Sodom yaitu, mereka ditimpa hujan lebat serta angin puting beliung. Hujan yang dahsyat itu menyucikan bumi dari kotoran yang dilakukan kaum Sodom disana. (c) Musthafa al-Maraghi dalam tafsirnya juga berpendapat bahwa homoseksual merupakan suatu penyimpangan fitrah, yang mana pelakunya lebih rendah dari pada hewan, serta suatu kebodohan. Akibat dari perbuatan homoseksual itu Allah SWT menurunkan hujan batu dan angin kencang yang membinasakan negeri itu.

Homoseksual menurut Wahbah Zuhaili dalam QS. al-A'raf ayat 80-84, adalah Homoseksual sebagai perbuatan keji. Pelaku homoseksual adalah orang yang melampaui batas. Akibat dari perbuatan homoseksual Allah SWT menghukum kaum Sodom dengan diturunkannya hujan batu dari tanah yang terbakar. Serta dijunjirbalikkannya negeri tempat maksiat itu terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Farmawi, A. A. H. (1996). *Metode Tafsir Mawdu'iy*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Has, M. H. (2014). Metodologi Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Zuhaili. *Al-Munzir*, 7(2), 6-14.
- Khairani, A., & Saefudin, D. (2018). Homoseksual Berdasarkan Pandangan Psikologi Islam. *Pendidikan Islam Ta'dibuna*, 7(2), 1-8.
- Rozikin, M. R. (2017). LGBT dalam Tinjauan Fikih Menguak Konsepsi Islam Terhadap Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender. Malang: UB Press.
- Salim, A. (2014). Homoseksual dalam Pandangan Hukum Islam. *Ushuluddin*, 21(1), 1-7.
- Suma, M. A. (2015). *Kawin Beda Agama di Indonesia*. Tangerang: Lentera Hati.